



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULHAN;
2. Tempat lahir : Situbondo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/14 Juni 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Salak, Gang Rampe Desa Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar Alamat KTP:Kampung Kojuk, Desa Blimbing Kabupaten Situbondo Jawa Timur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa SULHAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan Primair jaksa penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULHAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gergaji gagang Kayu merk Belco ;
 - 1 (satu) buah Mesin Gerinda warna Hijau merk Bitec;
 - 1 (satu) set Bor Listrik warna Hijau merk NTR Pro;
 - 1 (satu) buah Box warna biru berisikan peralatan tukang seperti 2 (dua) buah Tang, 1 (satu) buah Palu, 2 (dua) buah Obeng, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Waterpass, 1 (satu) buah Pisau Cutter, 1 (satu) buah Betel, 1 (satu) buah Kapi. 1 (satu) set Bor Drill warna Hijau merk Bitec;

Dikembalikan kepada RUDI WAHYONO ;

- 1 (satu) buah TV merk LG warna hitam 42 Inch;
- 1 (satu) buah Kipas angin warna Hitam merk Miyako;

Dikembalikan kepada saksi STEPHANIE DIANE REDMAN

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter DK 8482 AI tahun 2004, Noka : MH35TP0014K085813, Nosin : 5TP085918, STNK atas nama KADEK SUMARTAWAN, alamat padang Asri Denpasar;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa SULHAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SULHAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.30Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Villa No.1 Gang Purnama Jalan Pemelisan Agung, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) boor Drill merk Bitech warna hijau, 3 (tiga) buah mesin Gerinda masing-masing 1 (satu) Buah merk Bosh, 1 (satu) buah merk Bitech dan 1 (satu) buah merk Maxtech, 1 (satu) set peralatan listrik yaitu Palu, cetok, waterpass, kunci inggris, kunci penjepit pipa serta bor listrik yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi RUDI WAHYONO serta mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah mesin pompa kolam renang, 1 (satu) buah tabung gas LPG berat 12 Kg dan 1 (satu) buah televisi merk LG 42 Inch warna hitam yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi Stephanie Diane Redman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa melintas didepan Villa No.1 Gang Purnama Jalan Pemelisan Agung, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan maksud untuk mencari rongsokan, Terdakwa tidak mengetahui jika villa tersebut dalam keadaan kosong, namun ketika Terdakwa mencoba mendorong pintu Villa Terdakwa mendapati pintu tidak dalam keadaan terkunci, setelah Terdakwa masuk didalam villa Terdakwa melihat tidak ada orang didalam villa tersebut/villa dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam villa. Terdakwa masuk kedalam kamar tamu kemudian mengambil sebuah gergaji yang berada dilantai kamar tamu, lalu Terdakwa menuju ruang mesin pompa kolam renang dan memotong pipa mesin tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan gergaji yang Terdakwa dapatkan tadi, sehingga pipa mesin pompa kolam yang dahulu terpasang menjadi rusak dan dapat terlepas, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin pompa kolam kemudian Terdakwa membuang gergaji tersebut di pinggir ruang mesin

Hal 3 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa kolam renang, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pompa kolam renang tersebut dan melatakkan kedepan villa, Terdakwa kembali masuk ke dalam Villa untuk mengambil barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah mesin boor Drill merk Bitec, 3 (tiga) buah mesin gerinda yang masing-masing 1 (satu) Buah merk Bosh, 1 (satu) buah merk Bitech dan 1 (satu) buah merk Maxtech, 1 (satu) set peralatan listrik masing-masing seperti, Palu, cetok,waterpass dll, kunci inggris, kunci penjepit pipa serta bor listrik, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah televisise merk LG 42 Inch warna hitam, lalu Terdakwa memasukkan kedalam keranjang yang terpasang di sepedamotor Yamaha Jupiter milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil mesin pompa kolam renang yang sebelumnya Terdakwa letakkan didepan pintu villa dan memasukkannya kedalam keranjang, karena keranjang Terdakwa telah penuh sehingga Terdakwa pergi meninggalkan villa dan membiarkan tabung LPG 12 KG yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam villa dan diletakkan diluar villa.Terdakwa kemudian kembali lagi ke villa tersebut dengan maksud untuk mengambil tabung gas LPG 12 Kg namun tabung gas LPG 12 Kg tersebut sudah tidak ada diluar dan kemudian Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin boor Drill merk Bitec, 1(satu) buah mesin gerinda merk Bitech dan 1 (satu) buah mesin pompa air kolam renang merk Hayward kepada Sugianto dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan di Kos Terdakwa dan untuk Kipas angin merk Miyako warna hitam dan 1 (satu) buah televisi LG 42 inch warna hitam terdakwa gunakan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rudi Wahyono mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Dan saksi Stephanies Diane Redman mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SULHAN** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 17.30Wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Villa No.1 Gang Purnama Jalan Pemelisan Agung, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) boor Drill merk Bitech

Hal 4 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 3 (tiga) buah mesin Gerinda masing-masing 1 (satu Buah merk Bosh, 1 (satu) buah merk Bitech dan 1 (satu) buah merk Maxtech, 1 (satu) set peralatan listrik yaitu Palu, cetok,waterpass ,kunci inggris, kunci penjepit pipa serta bor listrik yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Rudi Wahyono serta mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah mesin pompa kolam renang, tabung gas LPG berat 12 Kg dan 1 (satu) buah televisise merk LG 42 Inch warna hitam yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi Stephanie Diane Redman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa melintas didepan Villa No.1 Gang Purnama Jalan Pemelisan Agung, Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan maksud untuk mencari rongsokan , Terdakwa tidak mengetahui jika villa tersebut dalam keadaan kosong, namun ketika Terdakwa mencoba mendorong pintu Villa Terdakwa mendapati pintu tidak dalam keadaan terkunci, setelah Terdakwa masuk didalam villa Terdakwa melihat tidak ada orang didalam villa tersebut/villa dalam keadaan kosong sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam villa. Terdakwa masuk kedalam kamar tamu kemudian mengambil sebuah gergaji yang berada dilantai kamar tamu, lalu Terdakwa menuju ruang mesin pompa kolam renang dan memotong pipa mesin tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan gergaji yang Terdakwa dapatkan tadi, sehingga pipa mesin pompa kolam yang dahulu terpasang menjadi rusak dan dapat terlepas, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin pompa kolam kemudian Terdakwa membuang gergaji tersebut di pinggir ruang mesin pompa kolam renang, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pompa kolam renang tersebut dan melatakkan kedepan villa, Terdakwa kembali masuk ke dalam Villa untuk mengambil barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah mesin boor Drill merk Bitec, 3 (tiga) buah mesin gerinda yang masing-masing 1 (satu Buah merk Bosh, 1 (satu) buah merk Bitech dan 1 (satu) buah merk Maxtech, 1 (satu) set peralatan listrik masing-masing seperti, Palu, cetok,waterpass dll, kunci inggris, kunci penjepit pipa serta bor listrik, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah televisise merk LG 42 Inch warna hitam, lalu Terdakwa memasukkan kedalam keranjang yang terpasang di sepedamotor Yamaha Jupiter milik Terdakwa , setelah itu Terdakwa mengambil mesin pompa kolam renang yang sebelumnya Terdakwa letakkan didepan pintu villa dan memasukkannya kedalam keranjang, karena keranjang Terdakwa telah penuh sehingga Terdakwa pergi meninggalkan villa dan membiarkan tabung LPG 12 KG yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam

Hal 5 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

villa dan diletakkan diluar villa.Terdakwa kemudian kembali lagi ke villa tersebut dengan maksud untuk mengambil tabung gas LPG 12 Kg namun tabung gas LPG 12 Kg tersebut sudah tidak ada diluar dan kemudian Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin boor Drill merk Bitec, 1(satu) buah mesin gerinda merk Bitech dan 1 (satu) buah mesin pompa air kolam renang merk Hayward kepada Sugianto dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masih Terdakwa simpan di Kos Terdakwa dan untuk Kipas angin merk Miyako warna hitam dan 1 (satu) buah televisi LG 42 inch warna hitam terdakwa gunakan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rudi Wahyono mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Dan saksi Stephanies Diane Redman mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **RUDI WAHYONO** :

- Saksi menerangkan bahwa Pencurian yang saksi laporkan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekitar Pukul 09.00 wita bertempat di Villa No.1, Gg Purnama, Jln Pemelisan Agung, Desa Tibubeneng Kec. Kuta Utara Badung ;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun barang – barang yang hilang dicuri dalam Pencurian tersebut berupa 1 (satu) Boor Drill merk Bitech warna Hijau, 3 (tiga) buah mesin Gerinda masing – masing : 1 buah merk Bosh, 1 buah Merk Bitech, dan 1 buah merk Maxtech, 1 (satu) set peralatan listrik, 1 (satu) set peralatan tukang bangunan seperti : (Palu, Cetok, waterpas, dan 1 buah Gergaji kayu dll), Kunci Inggris, Kunci penjepit Pipa serta 1 Set Bor Listrik. dan pemilik barang tersebut saksi sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa selain barang – barang milik saksi tersebut diatas, Sepengetahuan saksi ada juga barang lain yang hilang berupa 1 (satu) buah Kipas Angin, 1 (Buah) Televisi , 1 (satu) buah Mesin Pompa Kolam Renang dalam keadaan terpasang, dan 1 (satu) buah tabung Gas LPG berat 12 Kg yang merupakan milik STEPHANI, orang yang mengontrak Villa tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyimpan barang – barang peralatan

Hal 6 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertukangan tersebut diliving room sehubungan dengan saksi sedang melakukan pekerjaan Renovasi Villa atas permintaan tamu yang menyewa Villa tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa Pintu Living Room Villa maupun pintu Gerbang Villa tempat dimana saksi menyimpan barang – barang peralatan pertukangan tersebut tidak dalam keadaan terkunci namun hanya ditutup saja ;
- Saksi menerangkan bahwa Penyewa Villa tidak tinggal di tempat tersebut namun tinggal di Villa lain, dekat dengan Villa tempat kejadian atau yang di sewanya/ direnovasi;
- Saksi menerangkan bahwa Di Villa tempat kejadian pencurian tersebut tidak ada kamera CCTV, namun di depan Villa tempat kejadian ada kamera CCTV yang jelas mengarah ke arah Villa tempat kejadian dan saksi sempat meminta dan melihat rekaman CCTV dan terekam pelaku sebanyak 1 (satu) orang yakni seorang laki- laki terlihat ada membawa barang- barang tukang dari Villa;
- Saksi mengaku bahwa secara Identitas saksi tidak mengenal laki- laki yang terekam dalam CCTV tersebut, namun seingat saksi sekitar 1 minggu sebelum kejadian orang yang terlihat dari rekaman CCTV pernah datang ke Villa menanyakan apakah ada barang- barang bekas yang akan dijual;
- Saksi menceritakan bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 09.00 wita saat saksi akan bekerja di Villa No.1, Gg Purnama, Jln Pemelisan Agung, Desa Tibubeneng Kec. Kuta Utara Badung. Ketika sdr DADANG APRILIANTO yang merupakan teman saksi akan mengambil barang – barang peralatan Tukang yang sebelumnya diletakkan di Living Room Villa ternyata tidak ada atau hilang selanjutnya menginformasikan kepada saksi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi ke Villa depan untuk meminta ijin melihat rekam CCTV dan oleh pemilik Villa diijinkan, dari rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki- laki dengan menggunakan kendaraan seperti motor Bebek dengan keranjang dibelakangnya (Pemulung) terlihat keluar membawa barang – barang yang saksi laporkan hilang ;
- Saksi menerangkan bahwa pernah bertemu dengan terdakwa atas nama SULHAN yang ditunjukkan oleh penyidik, dimana saat itu SULHAN datang ke villa menanyakan barang bekas, selain itu SULHAN juga terlihat dalam rekaman CCTV ketika melakukan Pencurian barang – barang milik saksi;
- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah Gerinda merk Bictex, 1 (satu) Set Bos Listrik NRT Pro, 1 (satu) set Peralatan Tukang terdiri : 2 buah tang, 1 buah palu, 2 buah obeng, 1 buah kunci inggris, 1 buah waterpas, 1 buah pisau cutter, 1 buah batel, 1 buah Capi serta 1 (satu) set Bor

Hal 7 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drill Merk Bictex yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi adalah barang-barang milik saksi yang hilang dicuri ;

- Saksi menerangkan bahwa mengenali Televisi Merk LG warna Hitam Ukuran 42 Inch yang ditunjukkan oleh Penyidik yang merupakan televisi milik penyewa Villa yang bernama STEPHANI ;
 - Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut Kerugian materiil yang saksi alami sekitar Rp. 5.000.000, sedangkan menurut sdr STEPHANI mengaku mengalami kerugian sekitar Rp, 23.000.000 ;
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Saksi 2. **AGUS BUDIONO** :

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan RUDI WAHYONO namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan RUDI WAHYONO hanya sebatas hubungan pekerjaan dimana saat ini saksi ikut bekerja bersama dengan RUDI WAHYONO ;
- Saksi menerangkan bahwa Untuk Pencurian yang dilaporkan oleh RUDI WAHYONO tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Villa No. 1, Jalan Pemelisan Agung Gang Purnama, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Saksi menerangkan bahwa Adapun barang yang saksi ketahui telah hilang dicuri saat itu adalah 3 (tiga) buah mesin Gerinda, 1 (satu) buah mesin Drill, 1 (satu) Set Mesin Bor Listrik dan 1 (satu) Box yang didalamnya berisi beberapa peralatan pertukangan dimana semua barang – barang tersebut adalah milik RUDI WAHYONO.;
- Saksi juga menjelaskan bahwa selain barang – barang tersebut diatas, di Villa tersebut juga telah hilang barang berupa 1 (satu) buah Televisi, 1 (satu) buah Mesin Pompa Kolam, 1 (satu) buah Tabung Gas 12 Kg, 1 (satu) buah Kipas angin dimana barang – barang tersebut adalah milik seorang warga negara asing yang saksi ketahui bernama STEPHANIE.
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu Pencurian terjadi Villa dalam keadaan kosong oleh karena Villa tersebut masih dalam proses Renovasi dan belum ada yang menempati;
- Saksi menerangkan bahwa Sebelum hilang dicuri semua barang – barang tersebut disimpan didalam villa, untuk barang – barang milik RUDI WAHYONO disimpan dalam salah satu kamar villa sedangkan Televisi diatas meja diruang tamu dan juga kipas angin sedangkan Mesin Pompa Kolam sudah terpasang, dan kondisi villa tidak terkunci saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa Terakhir kali saksi melihat semua barang – barang

Hal 8 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih ada ditempatnya pada hari Sabtu Sore tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 18.00 wita ketika itu saksi dan teman – teman saksi termasuk RUDI WAHYONO meninggalkan villa setelah seharian bekerja;

- Saksi menerangkan bahwa Setelah menemukan semua barang – barang tersebut hilang dicuri pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya saksidan RUDI WAHYONO sempat mengecek CCTV yang ada didepan Villa dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki– laki (Pelaku) masuk kedalam Villa dan keluar membawa semua barang – barang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita;
 - Saksi membenarkan bahwa terdakwa atas nama SULHAN yang dipertemukan oleh Pemeriksa dengan Saksi adalah laki – lak yang terlihat dalam rekaman CCTV pada hari minggu sore masuk kedalam Villa dan terlihat mengangkat Televisi dan barang – barang lainnya dari dalam Villa dan membawa ke sepeda motor pemulung yang dibawa oleh laki – laki tersebut;
 - Saksi juga membenarkan bahwa 1 (satu) buah Gerinda merk Bitek, 1 (satu) set Mesin Bor listrik merk NRT-PRO, 1 (satu) Box peralatan tukang didalamnya berisikan dua buah Tang, sebuah Palu, dua buah Obeng, sebuah Kunci Inggris, Sebuah Water Pas, sebuah Pisau Cutter, sebuah Betel, sebuah Kapi yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah barang – barang peralatan tukang milik RUDI WAHYONO yang hilang dicuri saat itu;
 - Saksi juga membenarkan bahwa 1 (satu) buah Televisi merk LG 42 Inch warna hitam, 1 (satu) buah Kipas angin merk Miyako warna hitam adalah barang – barang milik STEPHANIE yang dicuri dari Villa ;
 - Saksi membenarkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DK 8482 A terpasang gerobak Pemulung yang ditunjukkan oleh Pemeriksa adalah sepeda motor milik Pelaku Pencurian yang dipergunakan untuk mengangkut barang hasil curian;
 - Saksi menerangkan bahwa Baik RUDI HARTONO maupun STEPHANIE tidak pernah memberikan ijin kepada SULHAN untuk mengambil barang– barang tersebut ;
 - Saksi menerangkan bahwa Kerugian material yang dialami oleh RUDI WAHYONO akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan STHEPANIE memperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Saksi 3. **KADEK WIJANEGARA** :

- Saksi menerangkan bahwa memang benar saksi telah melakukan Penangkapan tindak pidana Pencurian;

Hal 9 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan Penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Paving, Br. Cangu, Desa Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap SULHAN dikarenakan SULHAN diduga telah melakukan Pencurian, sebagaimana laporan dari RUDI WAHYONO tertanggal 30 Januari 2020;
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap SULHAN, bahwa SULHAN mengakui telah melakukan Pencurian sebagaimana yang dilaporkan oleh RUDI WAHYONO;
- Saksi menerangkan bahwa SULHAN melakukan Pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Villa Jalan Pemelisan Agung gang Purnama, Br. Berawa, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dimana adanya Pencurian tersebut kemudian diketahui keesokan harinya oleh RUDI WAHYONO dan SULHAN mengakui melakukan Pencurian tersebut seorang diri ;
- Saksi membenarkan bahwa Adapun barang – barang yang dicuri oleh SULHAN saat itu adalah Alat – alat Pertukangan berupa Bor Listrik, Mesin Gerinda, Obeng, Palu dan lain sebagainya yang merupakan milik RUDI WAHYONO yang saat itu mengerjakan pekerjaan Renovasi Villa tersebut, selain itu SULHAN juga mengambil Mesin Pompa Kolam, Televisi, Kipas Angin, Tabung Gas 12 Kg yang merupakan milik STEPHANIE selaku orang yang memiliki villa tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan RUDI WAHYONO dan juga Pengakuan SULHAN, bahwa sebelum hilang dicuri semua barang – barang tersebut disimpan diarea living room yang saat itu dalam kondisi direnovasi kecuali mesin pompa kolam sudah terpasang ditempatnya;
- Saksi menerangkan bahwa saat itu hari Minggu SULHAN datang ke lokasi Villa bermaksud mencari barang bekas, dimana saat itu Villa dalam keadaan kosong karena RUDI WAHYONO beserta tukangnyanya setiap hari Minggu Libur, dan kemudian SULHAN masuk kedalam Villa yang saat itu dalam keadaan pintunya tidak terkunci, Selanjutnya SULHAN mengambil gergaji di area living room lalu memotong Pipa mesin pompa kolam yang terpasang ditempatnya, selanjutnya SULHAN mengambil barang – barang lain berupa alat – alat pertukangan milik RUDI WAHYONO dan juga barang – barang milik STEPHANIE seperti TV, Kipas Angin dan tabung Gas yang tersimpan diarea living room, selanjutnya SULHAN mengangkut barang – barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya pergi dari tempat tersebut ;
- Terhadap barang – barang yang ditunjukkan oleh Pemeriksa kepada Saksi

Hal 10 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah Mesin Gerinda merk Bitec warna Hijau, 1 (satu) set Bor Listrik merk NTR Pro warna Hijau, 1 (satu) buah Box warna Biru didalamnya berisikan peralatan tukang 2 buah Tang, 1 buah Palu, 2 buah Obeng, 1 buah kunci inggris, 1 buah Waterpass, 1 buah Pisau Cutter, 1 buah Betel, 1 buah Kapi serta 1 (satu) buah Televisi merk LG 42 Inch warna hitam, 1 (satu) buah Kipas Angin merk Miyako warna hitam, saksi membenarkan bahwa semua barang – barang tersebut adalah barang – barang milik RUDI WAHYONO dan juga milik STEPHANIE yang dicuri oleh SULHAN ;

- Dan saksi juga membenarkan bahwa sebuah Gergaji gagang kayu merk Belco dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter DK 8482 AL yang berisi gerobak pemulung adalah gergaji yang dipergunakan oleh SULHAN untuk memotong pompa mesin kolam divilla tersebut dan juga sepeda motor yang dipergunakan oleh SULHAN untuk mengangkut barang – barang hasil curian;
- Saksi juga menerangkan bahwa SULHAN juga mengakui sebelumnya pernah melakukan Pencurian sepeda gayung di sebuah Villa bersama – sama dengan temannya yang bernama IMAM;
- Saksi menarngkan bahwa RUDI WAHYONO memperkirakan Kerugian yang dialaminya akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan STEPHANIE memperkirakan kerugiannya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa tidak akan mengajukan saksi a de charge, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan sidang Terdakwa **SULHAN** di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa memang benar terdakwa telah melakukan Pencurian sebagaimana yang dipersangkakan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak kenal dengan RUDI WAHYONO ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada melakukan Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita di Villa Nomor 1, Jalan Pemelisan Agung, Gang Purnama, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan Terdakwa mengakui melakukan Pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah terlibat tindak pidana yakni menjual senjata tajam berupa cerurit tanpa ijin di

Hal 11 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, dimana saat itu terdakwa mendapat hukuman kurungan penjara selama 4 (empat) Bulan ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah mencuri barang-barang berupa 1 (Satu) buah boor Drill merk Bitec, 2 (dua) buah mesin Gerinda merk bitec, 1 (satu) Box peralatan tukang yang didalamnya berisikan 1 (satu) set peralatan Tukang, 1 (satu) set peralatan Bor Listrik, 1 (satu) buah televisi merk LG 42 Inch warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hitam, 1 (satu) buah mesin Pompa kolam merk Hayward, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa datang ke lokasi villa tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang biasa terdakwa gunakan untuk bekerja mengumpulkan barang-barang bekas, setelah itu terdakwa mencoba mendorong pintu villa dan terdakwa mendapati pintu villa tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam villa dan di dalam kamar tamu terdakwa mengambil sebuah gergaji yang saat itu berada lantai kamar tamu, lalu terdakwa menuju ruang mesin kolam dan mengambil mesin pompa kolam tersebut dengan cara memotong pipa mesin tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan gergaji, setelah terdakwa berhasil melepaskan mesin pompa kolam tersebut kemudian terdakwa membawanya ke depan pintu masuk villa ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke Villa untuk mengambil barang-barang lainnya berupa mesin boor, mesin Gerinda, peralatan Tukang, peralatan Bor Listrik, televisi, dan kipas angin, lalu terdakwa memasukannya ke dalam keranjang yang terpasang di sepeda motor milik terdakwa , setelah itu terdakwa mengambil mesin Pompa kolam yang sebelumnya terdakwa letakkan di depan pintu dan memasukkannya kedalam keranjang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan villa dan meninggalkan tabung gas LPG 12 Kg oleh karena keranjang terdakwa sudah penuh, dan ketika terdakwa kembali ke Villa untuk mengambil tabung gas tersebut, ternyata tabung gas tersebut sudah tidak ada di luar dan kemudian terdakwa pun kembali pulang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku jarang melintas di depan Villa tersebut dan awalnya terdakwa datang ke Villa tersebut dengan maksud ingin mencari rongsokan dan tidak mengetahui jika Villa tersebut dalam kondisi kosong, namun ketika terdakwa mencoba mendorong pintu Villa tersebut, terdakwa mendapati pintu tidak dalam keadaan terkunci, dan terdakwa melihat di dalam villa tidak ada penghuninya dan barulah terdakwa ada niat untuk melakukan pencurian tersebut;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk memotong pipa mesin pompa kolam tersebut adalah sebuah gergaji yang terdakwa temukan di lantai kamar tamu villa dan setelah selesai menggunakan gergaji tersebut, kemudian terdakwa membuang gergaji tersebut di pinggir ruang mesin kolam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah gergaji yang ditunjukkan oleh penyidik adalah gergaji yang terdakwa pergunakan untuk memotong pipa mesin kolam renang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan bahwa barang – barang berupa 1 (satu) buah Gerinda Merk Bitec, 1 (satu) set Mesin Bor listrik merk NRT-PRO, 1 (satu) Box peralatan tukang yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah tang, sebuah palu, 2 (dua) buah Obeng, sebuah kunci inggris, sebuah water pas warna kuning, sebuah pisau cutter warna merah, sebuah betel, dan sebuah kapi, 1 (satu) buah televisi merk LG 42 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hitam yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada terdakwa adalah barang – barang yang terdakwa curi dari villa No. 1 pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa menjual barang – barang hasil curian berupa 1 (Satu) buah boor Drill merk Bitec, 1 (satu) buah mesin Gerinda merk bitec dan 1 (satu) buah mesin Pompa kolam merk Hayward kepada SUGIANTO dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa tidak ada melakukan Pencurian selain di Villa No. 1, Jalan Pemelisan Agung, Gang Purnama, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mendapat ijin dari pemilik villa untuk masuk kedalam villa dan mengambil barang – barang yang tersimpan didalamnya ;
- Bahwa dalam keterangan tambahan terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil semua barang – barang tersebut diatas selanjutnya terdakwa membawa barang – barang tersebut ke tempat kost , kemudian terdakwa menghubungi SUGIANTO dan menawarkan barang – barang berupa 1 (satu) buah Mesin bor Drill merk Bitec, 1 (satu) buah mesin Gerinda merk Bitec dan 1 (satu) buah Mesin pompa kolam merk Hayward yang akhirnya SUGIANTO membeli semua barang – barang tersebut seharga

Hal 13 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk barang – barang lainnya berupa 1 (satu) buah mesin gerinda merk Bitec, 1 (satu) box berisi alat pertukangan, 1 (satu) set Bor listrik, terdakwa simpan dikamar kost sedangkan 1 (satu) buah TV merk LG dan 1 (satu) buah Kipas angin merk Miyako terdakwa Pasang dan penggunaan dikamar Kost milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gergaji gagang Kayu merk Belco ;
- 1 (satu) buah Mesin Gerinda warna Hijau merk Bitec;
- 1 (satu) set Bor Listrik warna Hijau merk NTR Pro;
- 1 (satu) buah Box warna biru berisikan peralatan tukang seperti 2 (dua) buah Tang, 1 (satu) buah Palu, 2 (dua) buah Obeng, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Waterpass, 1 (satu) buah Pisau Cutter, 1(satu) buah Betel, 1 (satu) buah Kapi.1 (satu) set Bor Drill warna Hijau merk Bitec;
- 1(satu) buah TV merk LG warna hitam 42 Inch;
- 1 (satu) buah Kipas angin warna Hitam merk Miyako;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter DK 8482 AI tahun 2004, Noka : MH35TP0014K085813, Nosin : 5TP085918, STNK atas nama KADEK SUMARTAWAN, alamat padang Asri Denpasar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada melakukan Pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita di Villa Nomor 1, Jalan Pemelisan Agung, Gang Purnama, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan Terdakwa mengakui melakukan Pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah terlibat tindak pidana yakni menjual senjata tajam berupa cerurit tanpa ijin di Madura, dimana saat itu terdakwa mendapat hukuman kurungan penjara selama 4 (empat) Bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah mencuri barang-barang berupa 1 (Satu) buah boor Drill merk Bitec, 2 (dua) buah mesin Gerinda merk bitec, 1 (satu) Box peralatan tukang yang didalamnya berisikan 1 (satu) set peralatan Tukang, 1 (satu) set

Hal 14 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan Bor Listrik, 1 (satu) buah televisi merk LG 42 Inch warna hitam, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hitam, 1 (satu) buah mesin Pompa kolam merk Hayward, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 Kg;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa datang ke lokasi villa tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang biasa terdakwa gunakan untuk bekerja mengumpulkan barang-barang bekas, setelah itu terdakwa mencoba mendorong pintu villa dan terdakwa mendapati pintu villa tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu terdakwa masuk ke dalam villa dan di dalam kamar tamu terdakwa mengambil sebuah gergaji yang saat itu berada lantai kamar tamu, lalu terdakwa menuju ruang mesin kolam dan mengambil mesin pompa kolam tersebut dengan cara memotong pipa mesin tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan gergaji, setelah terdakwa berhasil melepaskan mesin pompa kolam tersebut kemudian terdakwa membawanya ke depan pintu masuk villa ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke Villa untuk mengambil barang-barang lainnya berupa mesin boor, mesin Gerinda, peralatan Tukang, peralatan Bor Listrik, televisi, dan kipas angin, lalu terdakwa memasukannya ke dalam keranjang yang terpasang di sepeda motor milik terdakwa , setelah itu terdakwa mengambil mesin Pompa kolam yang sebelumnya terdakwa letakkan di depan pintu dan memasukkannya kedalam keranjang, kemudian terdakwa pergi meninggalkan villa dan meninggalkan tabung gas LPG 12 Kg oleh karena keranjang terdakwa sudah penuh, dan ketika terdakwa kembali ke Villa untuk mengambil tabung gas tersebut, ternyata tabung gas tersebut sudah tidak ada di luar dan kemudian terdakwa pun kembali pulang ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku jarang melintas di depan Villa tersebut dan awalnya terdakwa datang ke Villa tersebut dengan maksud ingin mencari rongsokan dan tidak mengetahui jika Villa tersebut dalam kondisi kosong, namun ketika terdakwa mencoba mendorong pintu Villa tersebut, terdakwa mendapati pintu tidak dalam keadaan terkunci, dan terdakwa melihat di dalam villa tidak ada penghuninya dan barulah terdakwa ada niat untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk memotong pipa mesin pompa kolam tersebut adalah sebuah gergaji yang terdakwa temukan di lantai kamar tamu villa dan setelah selesai menggunakan gergaji tersebut, kemudian terdakwa membuang gergaji tersebut di pinggir ruang mesin kolam;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah gergaji yang ditunjukkan oleh penyidik adalah gergaji yang terdakwa pergunakan untuk memotong pipa mesin kolam renang ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian ;
- Bahwa benar Terdakwa juga membenarkan bahwa barang – barang berupa 1 (satu) buah Gerinda Merk Bitec, 1 (satu) set Mesin Bor listrik merk NRT-PRO, 1 (satu) Box peralatan tukang yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah tang, sebuah palu, 2 (dua) buah Obeng, sebuah kunci inggris, sebuah water pas warna kuning, sebuah pisau cutter warna merah, sebuah betel, dan sebuah kapi, 1 (satu) buah televisi merk LG 42 Inch warna hitam dan 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hitam yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada terdakwa adalah barang – barang yang terdakwa curi dari villa No. 1 pada saat itu ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa menjual barang – barang hasil curian berupa 1 (Satu) buah boor Drill merk Bitec, 1 (satu) buah mesin Gerinda merk bitec dan 1 (satu) buah mesin Pompa kolam merk Hayward kepada SUGIANTO dengan harga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa tidak ada melakukan Pencurian selain di Villa No. 1, Jalan Pemelisan Agung, Gang Purnama, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak pernah mendapat ijin dari pemilik villa untuk masuk kedalam villa dan mengambil barang – barang yang tersimpan didalamnya ;
- Bahwa benar dalam keterangan tambahan terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil semua barang – barang tersebut diatas selanjutnya terdakwa membawa barang – barang tersebut ke tempat kost , kemudian terdakwa menghubungi SUGIANTO dan menawarkan barang – barang berupa 1 (satu) buah Mesin bor Drill merk Bitec, 1 (satu) buah mesin Gerinda merk Bitec dan 1 (satu) buah Mesin pompa kolam merk Hayward yang akhirnya SUGIANTO membeli semua barang – barang tersebut seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa untuk barang – barang lainnya berupa 1 (satu) buah mesin gerinda merk Bitec, 1 (satu) box berisi alat pertukangan, 1 (satu) set Bor listrik, terdakwa simpan dikamar kost sedangkan 1 (satu) buah TV merk LG dan 1 (satu) buah Kipas angina merk

Hal 16 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miyako terdakwa Pasang dan pergunakan dikamar Kost milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain" ;
3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 Unsur " Barang siapa ".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang sebagai subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa **SULHAN** yang dalam pemeriksaan di Penyidik selalu menerangkan dengan lancar, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak terganggu karena penyakit; Bahwa dengan demikian **SULHAN** sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain" .

Hal 17 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barangbukti serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
Arti mengambil menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat;

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan definisi sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI WAHYONO, saksi STEPANIE DIANE REDMAN, saksi AGUS BUDIONO, saksi I KADEK WIJANEGARA , terdakwa SULHAN telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) boor Drill merk Bitech warna hijau, 3 (tiga) buah mesin Gerinda masing-masing 1 (satu) Buah merk Bosh, 1 (satu) buah merk Bitech dan 1 (satu) buah merk Maxtech, 1 (satu) set peralatan listrik masing-masing seperti, Palu, cetok,waterpass dll, kunci inggris, kunci penjepit pipa serta bor listrik yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi RUDI WAHYONO serta mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah mesin pompa kolam renang, tabung gas LPG berat 12 Kg dan 1 (satu) buah televise merk LG 42 Inch warna hitam yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi Rudi Wahyono dan saksi Stephanie Diane Redman;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain “ telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barangbukti serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI WAHYONO, saksi STEPANIE DIANE REDMAN, saksi AGUS BUDIONO, saksi I KADEK WIJANEGARA yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam villa. Terdakwa masuk kedalam kamar tamu kemudian mengambil sebuah gergaji yang berada dilantai kamar tamu, lalu Terdakwa menuju ruang mesin pompa kolam renang dan memotong pipa mesin tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan gergaji yang Terdakwa dapatkan tadi, sehingga pipa mesin pompa kolam yang dahulu terpasang menjadi rusak dan dapat terlepas, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin pompa kolam kemudian Terdakwa membuang gergaji tersebut di pinggir

Hal 18 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang mesin pompa kolam renang, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pompa kolam renang tersebut dan melatakkan kedepan villa, Terdakwa kembali masuk ke dalam Villa untuk mengambil barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah mesin boor Drill merk Bitec, 3 (tiga) buah mesin gerinda yang masing-masing 1 (satu) Buah merk Bosh, 1 (satu) buah merk Bitech dan 1 (satu) buah merk Maxtech, 1 (satu) set peralatan listrik masing-masing seperti, Palu, cetok,waterpass dll, kunci inggris, kunci penjepit pipa serta bor listrik, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah televise merk LG 42 Inch warna hitam, lalu Terdakwa memasukkan kedalam keranjang yang terpasang di sepedamotor Yamaha Jupiter milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil mesin pompa kolam renang yang sebelumnya Terdakwa letakkan didepan pintu villa dan memasukkannya kedalam keranjang, karena keranjang Terdakwa telah penuh sehingga Terdakwa pergi meninggalkan villa dan membiarkan tabung LPG 12 KG yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam villa dan diletakkan diluar villa.Terdakwa kemudian kembali lagi ke villa tersebut dengan maksud untuk mengambil tabung gas LPG 12 Kg namun tabung gas LPG 12 Kg tersebut sudah tidak ada diluar dan kemudian Terdakwa kembali pulang;

Dengan Demikian "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Barangbukti serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI WAHYONO, saksi STEPANIE DIANE REDMAN, saksi AGUS BUDIONO, saksi I KADEK WIJANEGARA, Terdakwa masuk kedalam kamar tamu kemudian mengambil sebuah gergaji yang berada dilantai kamar tamu, lalu Terdakwa menuju ruang mesin pompa kolam renang dan memotong pipa mesin tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan gergaji yang Terdakwa dapatkan tadi, sehingga pipa mesin pompa kolam yang dahulu terpasang menjadi rusak dan dapat terlepas, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah mesin pompa kolam kemudian Terdakwa membuang gergaji tersebut di pinggir ruang mesin pompa kolam renang, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin

Hal 19 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa kolam renang tersebut dan melatakan kedepan villa, Terdakwa kembali masuk ke dalam Villa untuk mengambil barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah mesin boor Drill merk Bitec, 3 (tiga) buah mesin gerinda yang masing-masing 1 (satu) Buah merk Bosh, 1 (satu) buah merk Bitech dan 1 (satu) buah merk Maxtech, 1 (satu) set peralatan listrik masing-masing seperti, Palu, cetok,waterpass dll, kunci inggris, kunci penjepit pipa serta bor listrik, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah televisise merk LG 42 Inch warna hitam, lalu Terdakwa memasukkan kedalam keranjang yang terpasang di sepedamotor Yamaha Jupiter milik Terdakwa , setelah itu Terdakwa mengambil mesin pompa kolam renang yang sebelumnya Terdakwa letakkan didepan pintu villa dan memasukkannya kedalam keranjang, karena keranjang Terdakwa telah penuh sehingga Terdakwapergimeninggalkanvilla;

Dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) Ke- 5 K.U.H.Pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas, apakah kepadanya dapat dipersalahkan serta dipertanggung jawabkan atas tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 363 ayat (1) Ke- 5 K.U.H.Pidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta bermamfaat bagi terhukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dengan dakwaan tunggal

Hal 20 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasal 363 ayat (1) Ke- 5 K.U.H.Pidana, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana karena tidak ada alasan pembenar (menghilangkan sifat melawan hukum) ataupun hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa disamping dinyatakan bersalah juga harus mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan hukum pidana, berdasarkan hal-hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan Majelis Hakim terhadap kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana dijatuhkan terdakwa, berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gergaji gagang Kayu merk Belco ;
- 1 (satu) buah Mesin Gerinda warna Hijau merk Bitec;
- 1 (satu) set Bor Listrik warna Hijau merk NTR Pro;
- 1 (satu) buah Box warna biru berisikan peralatan tukang seperti 2 (dua) buah Tang, 1 (satu) buah Palu, 2 (dua) buah Obeng, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Waterpass, 1 (satu) buah Pisau Cutter, 1(satu) buah Betel, 1 (satu) buah Kapi.1 (satu) set Bor Drill warna Hijau merk Bitec;

Dikembalikan kepada RUDI WAHYONO ;

- 1(satu) buah TV merk LG warna hitam 42 Inch;
- 1 (satu) buah Kipas angin warna Hitam merk Miyako;

Dikembalikan kepada saksi STEPHANIE DIANE REDMAN

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter DK 8482 AI tahun 2004, Noka : MH35TP0014K085813, Nosin : 5TP085918, STNK atas nama KADEK SUMARTAWAN, alamat padang Asri Denpasar;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, menurut pasal 222 KUHP maka terdakwa juga harus

Hal 21 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum pula untuk membayar biaya perkara besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 363 ayat (1) Ke- 5 K.U.H.P serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SULHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gergaji gagang Kayu merk Belco ;
 - 1 (satu) buah Mesin Gerinda warna Hijau merk Bitec;
 - 1 (satu) set Bor Listrik warna Hijau merk NTR Pro;
 - 1 (satu) buah Box warna biru berisikan peralatan tukang seperti 2 (dua) buah Tang, 1 (satu) buah Palu, 2 (dua) buah Obeng, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Waterpass, 1 (satu) buah Pisau Cutter, 1(satu) buah Betel, 1 (satu) buah Kapi.1 (satu) set Bor Drill warna Hijau merk Bitec;
- Dikembalikan kepada RUDI WAHYONO ;**
- 1(satu) buah TV merk LG warna hitam 42 Inch;
 - 1 (satu) buah Kipas angin warna Hitam merk Miyako;
- Dikembalikan kepada saksi STEPHANIE DIANE REDMAN**
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter DK 8482 AI tahun 2004,
Noka : MH35TP0014K085813, Nosin : 5TP085918, STNK atas

Hal 22 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KADEK SUMARTAWAN, alamat padang Asri Denpasar;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., dan Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Pidana Nomer 312/Pid.B/2020/PN Dps